

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP PRODUK
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK NAGARI SYARIAH
CABANG PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**ORNELLA ARIANI NUZLA
04940051**

**Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG**

2009



PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK NAGARI SYARIAH CABANG PADANG

(Ornella Ariani Nuzla, 04940051, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi, 69 Hal, 2009)

ABSTRAK

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan syariah. Ide dasar adanya bank syariah ini adalah upaya untuk menangkal sistem ribawi yang ada pada bank-bank konvensional sebagaimana kita saksikan dewasa ini. Sebab dalam perspektif Islam terhadap persoalan ini sudah jelas, yaitu Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan *riba*. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik mengangkat skripsi yang berjudul Pelaksanaan Prinsip Syariah Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Nagari Syariah Cabang Padang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah bersifat yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku diaktikan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan produk pembiayaan murabahah pada Bank Nagari Syariah Cabang Padang, bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah dalam pembiayaan murabahah pada Bank Nagari Syariah Cabang Padang, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan produk pembiayaan murabahah dan upaya penyelesaiannya. Dari hasil penelitian dapat diketahui Pelaksanaan prinsip syariah melalui produk-produk pembiayaan pada Bank Nagari Syariah dilakukan melalui *Murabahah* dengan prinsip jual beli, karena prinsip murabahah ini lebih mudah dipahami, keuntungannya yang disepakati terlebih dahulu dan adanya keterbukaan dalam melakukan perjanjian Murabahah. Bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah tersebut adalah terlambat membayar kewajiban angsuran setiap bulannya. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi adalah melakukan kunjungan rutin dan melakukan pembinaan kepada pihak nasabah. Setelah itu melakukan negosiasi kepada nasabah terhadap angsuran dimana bank memberikan keringanan atau pengurangan jumlah nominal yang harus dibayar setiap bulannya dan menambah jangka waktu pelunasannya. Dalam menjalankan pembiayaan murabahah terkendala dengan masih kurangnya pemahaman nasabah tentang produk pembiayaan murabahah yang mengakibatkan pihak nasabah ragu-ragu dalam melakukan pembiayaan murabahah, serta nasabah tidak menyerahkan bukti-bukti pembelian barang kepada pihak bank. Upaya penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembiayaan murabahah dengan cara mengadakan seminar-seminar, penyebaran brosur-brosur dan bank dapat melaksanakan pembiayaan murabahah sesuai dengan teori yang berlaku.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tulang punggung dan salah satu faktor penentu kemajuan perekonomian suatu negara. Demikian juga halnya di Indonesia, semenjak awal pemerintahan orde baru sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan perbankan pun cukup pesat. Pondasi baru untuk industri perbankan di Indonesia mulai didirikan pada tahun 1967 dan 1968 dengan dikeluarkannya Undang-undang Perbankan No. 14 tahun 1967 dan Undang-undang Bank sentral No. 13 tahun 1968¹. Semenjak saat itu pertumbuhan industri perbankan berkembang dengan sangat pesatnya yang ditandai dengan bermunculannya berbagai macam jenis bank, baik bank milik pemerintah, milik swasta nasional, telah dapat mendongkrak pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Sangat ironis memang di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam pertumbuhan bank yang sesuai dengan syariat Islam sangat lamban. Upaya intensif pendirian bank Syariah di Indonesia dapat di telusuri jejaknya sejak tahun 1988 disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor tanggal 19-22 agustus

¹ Zainul Arifin 1999, *Memahami Bank Syariah (Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek)*, Alfabet, Jakarta, hlm 168.

1990, kemudian diikuti dengan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakomodasikan.

Ide dasar adanya bank syariah ini adalah upaya untuk menangkai sistem ribawi yang ada pada bank-bank konvensional sebagaimana kita saksikan dewasa ini. Sebab dalam perspektif Islam terhadap persoalan ini sudah jelas, yaitu Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan *riba*. Keinginan ini dilandasi oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surat AL-Baqarah ayat 208: "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu". Ayat tersebut dengan tegas mengingatkan bahwa selama kita menerapkan Islam secara parsial, kita akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrowi. Hal ini sangat jelas karena Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya. Selain itu, prinsip investasi syariah juga harus dilakukan tanpa paksaan (*ridha*), adil dan transaksinya berpijak pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh Islam, termasuk bebas manipulasi dan spekulasi².

² Muhammad Budi Setiawan, *Pengantar Manajemen Investasi (Manajemen Investasi Syariah Bag. 1)*, <http://cakwawan.wordpress.com/2007/11/24/manajemen-investasi-syariahbagian-1/>

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya mengenai penerapan prinsip Syariah terhadap produk pembiayaan pada Bank Nagari Syariah maka untuk melengkapi tulisan ini, maka penulis menarik kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang dianggap bermanfaat.

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan prinsip syariah melalui produk-produk pembiayaan pada Bank Nagari Syariah dilakukan melalui *Murabahah* yaitu akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. *Murabahah* dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank sebagai penjual dan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Pada Bank Nagari Syariah Cabang Padang prinsip *murabahah* inilah yang baru berjalan sebab prinsip *murabahah* ini lebih mudah dipahami, keuntungannya yang disepakati terlebih dahulu dan adanya keterbukaan dalam melakukan perjanjian *Murabahah*.
2. Bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah tersebut adalah tidak membayar kewajiban angsuran setiap bulannya. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi adalah melakukan kunjungan rutin dan melakukan pembinaan kepada pihak nasabah. Setelah itu melakukan

negosiasi kepada nasabah terhadap angsuran dimana bank memberikan keringanan atau pengurangan jumlah nominal yang harus dibayar setiap bulannya dan menambah jangka waktu pelunasannya.

3. Dalam menjalankan pembiayaan murabahah terkendala dengan masih kurangnya pemahaman nasabah tentang produk pembiayaan murabahah yang mengakibatkan pihak nasabah ragu-ragu dalam melakukan pembiayaan murabahah, serta nasabah tidak menyerahkan bukti-bukti pembelian barang kepada pihak bank. Upaya penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembiayaan murabahah dengan cara mengadakan seminar-seminar, penyebaran brosur-brosur dan bank dapat melaksanakan pembiayaan murabahah sesuai dengan teori yang berlaku.

B. Saran

1. Agar bank nagari syariah dapat menjalankan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), serta prinsip sewa murni (*Ijarah*) yang sampai saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga nasabah memiliki pilihan dalam melaksanakan transaksi di.
2. Agar Bank Nagari Syariah dapat menjalankan pembiayaan murabahah sesuai dengan teori hukum islam yang berlaku untuk meminalkan terjadinya wanprestasi.
3. Agar menyebarkan informasi mengenai perbankan syariah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat baik lewat media massa dan

elektronik agar seluruh produk pembiayaan pada Bank Nagari Syariah dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Adiwarman A. Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Amzah Ya'qub, 1984, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro, Bandung.
- Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, *Alquran dan Terjemahannya*, CV Toha Putra Semarang, Jakarta.
- Kamsir, 2006, *manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kahar Mansyur, 1994, *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*, Kalam Mulia.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Sutan Remi Syahdeni, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Thomas Suyatno dkk, 1994, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Warkum Sumitro, 1996, *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yusuf Qhordowi, 1990, *Bank Tanpa Bunga*, Penerjemah: Daud Rasyid, Dar Ash-shahwahdan Dar Al-Wafa, Cairo.
- Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Zainul Arifin, 1999, *Memahami Bank Syariah (Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek)*, Alfabet, Jakarta.